



PENGUMUMAN

Nomor 223/UN21/TM.00/2025

Diumumkan Kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Jambi Yang Dinyatakan Lulus Melalui Jalur **Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Akademik 2025/2026**, dapat melaksanakan registrasi (daftar ulang) secara online melalui <https://regis.unja.ac.id> mulai tanggal **20 Maret s/d 14 April 2025** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa baru wajib mengecek kembali data pokok (nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan nama ibu kandung)
2. Bagi yang dinyatakan lulus sebagai **calon peserta kartu indonesia pintar kuliah (KIP-K) wajib untuk mengupload** bahan/berkas sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta SNBP 2025;
 - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMA/SMK/MA;
 - c. Masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau menerima bansos kemensos dibuktikan dengan:
 - Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Kartu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);
 - Kartu BANSOS Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
 - d. Formulir Pendaftaran KIP-K yang dicetak dari sistem <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/>;
 - e. Ijazah (bagi yang sudah mendapatkan) atau surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 dari Kepala Sekolah;
 - f. Rapor Semester 1 s.d. 6;
 - g. Akta kelahiran;
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta (**bagi yang belum memiliki KTP silahkan mengupload surat keterangan domisili minimal tingkat desa/kelurahan dan wajib menyusul upload KTP jika sudah mempunyai E-KTP**);
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua/Wali;
 - j. Kartu Keluarga (KK);
 - k. Surat keterangan prestasi/peringkat di kelas dan bukti pendukung prestasi lain dibidang ekstrakurikuler yang disahkan oleh kepala sekolah (jika ada);
 - l. Sertifikat atau piagam yang dimiliki (jika ada **minimal tingkat Provinsi**);
 - m. Pembayaran terakhir: rekening listrik atau bukti pembayaran token, rekening air (bila PDAM), pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah;
 - n. Surat penghasilan orangtua/wali;
 - o. Surat keterangan tidak mampu yang dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan kepala desa/lurah/tokoh masyarakat tempat orang tua bekerja;
 - p. Foto berwarna: foto keluarga, rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tidur, dapur dan kamar mandi (**foto terlihat dari semua sisi/atau sudut ruangan**);
 - q. Mengisi surat pernyataan bersedia dikeluarkan dari Universitas Jambi dan bersedia mengembalikan dana yang diterima apabila data/keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dapat didownload melalui <https://regis.unja.ac.id> atau [surat pernyataan](#);
 - r. Surat pernyataan jika lolos sebagai penerima KIP-K akan berkuliah di Universitas Jambi dan bila jika tidak mengontrak perkuliahan pada semester 1 (satu) tanpa surat pengunduran diri, maka akan dikenakan sanksi berat.
3. Bagi calon mahasiswa bukan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk mengupload bahan/berkas sebagai berikut :
 - a. Kartu asli peserta SNBP 2025
 - b. Ijazah (bagi yang sudah mendapatkan) atau surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 dari kepala sekolah;
 - c. Akta kelahiran;

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



- d. Kartu tanda penduduk (KTP) peserta (**bagi yang belum memiliki KTP silahkan mengupload surat keterangan domisili minimal tingkat desa/kelurahan dan wajib menyusul upload KTP jika sudah mempunyai E-KTP**);
 - e. Kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
 - f. Kartu keluarga (KK);
 - g. Pembayaran terakhir: rekening listrik atau bukti pembayaran token, rekening air (bila PDAM), pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah;
 - h. Foto berwarna: foto keluarga, rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tidur, dapur dan kamar mandi. (**foto terlihat dari semua sisi/atau sudut ruangan**);
 - i. Mengisi surat pernyataan orang tua/wali tentang kebenaran data dan kesanggupan menerima keputusan yang dapat didownload melalui <https://regis.unja.ac.id> atau [surat pernyataan](#);
4. Bagi calon mahasiswa baru lulus pada **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan** (program studi: Kedokteran, Keperawatan, Psikologi, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi) disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Seluruh calon mahasiswa baru program studi : Kedokteran, Keperawatan, Psikologi, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi wajib melakukan tes kesehatan fisik umum dan tes bebas narkoba di rumah sakit umum pemerintah/swasta;
 - b. Khusus calon mahasiswa baru program studi Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi wajib melakukan tes buta warna di rumah sakit umum pemerintah/swasta/praktek mandiri dokter spesialis mata.
 - c. Khusus calon mahasiswa baru program studi kedokteran, keperawatan wajib melakukan tes audiometri/fungsi pendengaran di rumah sakit umum pemerintah/swasta.
 - d. Hasil tes kesehatan fisik umum, tes audiometri/fungsi pendengaran, dan tes buta warna wajib di upload ke laman <https://regis.unja.ac.id>.
 - e. Untuk pelaksanaan tes psikologi akan dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang akan diumumkan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
5. Tes Narkoba akan dilaksanakan di Klinik Pratama Universitas Jambi pada saat kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru.
6. Jadwal pembayaran dan besaran uang kuliah tunggal (UKT) akan ditentukan kemudian, pengumuman dapat dilihat melalui <https://regis.unja.ac.id> dan <http://www.unja.ac.id>

Demikianlah untuk diketahui dan dimaklumi.

18 Maret 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H

NIP. 196505181990012001

Tembusan :
Rektor Universitas Jambi